



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR : 443/MPP/Kep/5/2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN  
UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 57/MPP/Kep/1/2002**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor khususnya komoditas pertambangan yang bernilai tambah serta untuk mendukung tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002 dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang eksportnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Memperhatikan** : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1566/06/MEM.G/2002 tanggal 7 Mei 2002 perihal Peninjauan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002 tanggal 31 Januari 2002.

- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

**Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I  
Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002**

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor                      Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 57/MPP/Kep/1/2002.

### Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002 dan menetapkan Barang Yang Diatur, Diawasi dan Dilarang Ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002 dan khusus bagi komoditi Pasir Laut sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2002.

**Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I**  
Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 24 Mei 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



SUMARNO SOEWANDI

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI

Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

Tanggal : 24 Mei 2002

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
I.		<b>BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA</b>
1.		<b>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa :</b>
	0714.10.100 0714.10.200 0714.10.900	- Dikeringkan dan diiris. - Dalam bentuk pellet. - Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
2.	09.01	<b>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.</b>
	0901.11	Kopi, tidak digongseng Tidak dihilangkan kafeinnya :
	0901.11.200 0901.11.300 0901.11.900	- Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain
	0901.12	Dihilangkan kafeinnya :
	0901.12.200 0901.12.300 0901.12.900	- Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain
	0901.21.000	Kopi, digongseng : - Tidak dihilangkan kafeinnya
	0901.22 0901.22.100 0901.22.900	- Dihilangkan kafeinnya : - Dalam bentuk bubuk - Lain-lain
	0909.90.000	- Lain-lain
	21.01	<b>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:</b>
	2101.11.000 2101.12.000	Ekstrak, biang dan pekatan Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
3.	Ex 4202 5001 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	<b>Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).</b>
4.	4408	<b>Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.</b>
5.	4412	<b>Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.</b>
6.		<b>Kayu Cendana dalam segala bentuk.</b>
II.		<b>BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA</b>
1.	0102  0102.10.000 0102.90.110 & 0102.90.190 Ex 0102.90.900	<b>Binatang sejenis lembu, hidup :</b>  - Bibit Sapi. - Sapi bukan bibit.  - Kerbau
2.	Ex 0301.10.100 Ex 0301.10.910 Ex 0301.91.100	<b>Ikan dalam keadaan hidup :</b>  - Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) - Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) - Benih Ikan Bandeng (Nener).
3.	Ex 1207.10.000	<b>Inti Kelapa Sawit</b>
4.	Ex. 2505.90.000	<b>Pasir Laut</b>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
5.	2709 2710  2711 2712  2713	<p><b>Minyak dan Gas Bumi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.</li> <li>- Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.</li> <li>- Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya.</li> <li>- Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkristal kecil, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.</li> <li>- Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.</li> </ul>
6.	3102.10.000	<b>Pupuk Urea.</b>
7.	4103.20.000	<b>Kulit Buaya dalam bentuk wet blue.</b>
8.	0106.00.991 & 0106.00.999	<b>Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya.</b>
9.	7106.10.000 7106.91.000 7106.92.000	<p><b>Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bubuk.</li> <li>- Bubuk kempa.</li> <li>- Setengah jadi.</li> </ul>
10.	7108.11.000 7108.12.100 7108.12.900	<p><b>Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serbuk.</li> <li>- Dalam bentuk gumpalan, ingot atau batang tuangan.</li> <li>- lain-lain.</li> </ul>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
11.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000  7204.29.000	<p><b>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah dan Skrap dari besi tuang.</li> <li>- Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya.</li> <li>- Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah.</li> <li>- Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain</li> <li>- Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya</li> </ul>
12.	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000	<p><b>Limbah dan Skrap dari :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baja Stainless.</li> <li>- Tembaga</li> <li>- Kuningan.</li> <li>- Alumunium</li> </ul>
III		<p><b>BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA.</b></p>
1.	Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.920 Ex 0301.92.100 Ex 0301.10.920 Ex 0306.29.190 Ex 0306.29.190	<p><b>Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages jardinii)</li> <li>- Ikan Arowana (Scleropages formosus dan Scleropages Ijardinii).</li> <li>- Benih Ikan Sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran 5 mm.</li> <li>- Ikan hias air tawar jenis Botia macracanthus ukuran 15cm keatas</li> <li>- Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm.</li> <li>- Udang Penaeidae (induk dan calon induk).</li> </ul>
2.	2607.00.000 2609.00.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biji Timah Hitam dan Pekatannya,</li> <li>- Biji Timah dan Pekatannya</li> </ul>
3.	Ex 4001.22.900	<p><b>Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR).</b></p>
4.	Ex 4001.29.900	<p><b>Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah</li> <li>- Unsmoked Sheet</li> <li>- Blanket Sheet</li> <li>- Smoked lebih rendah dari kualitass IV</li> <li>- Blanked D off</li> <li>- Cutting C</li> <li>- Remilled 4</li> <li>- Flat bark Crepe.</li> </ul>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 443/MPP/Kep/5/2002

NO.	NOMOR POS TARIF	JENIS BARANG
5.	Ex 4103.20.000	<b>Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptile (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue).</b>
6.	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.49.000	<b>Limbah dan Skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)</b>  - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya. - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya.
7.	4403.	<b>Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.</b>
8.	4403 s/d 4404	<b>Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.</b>
9.		<b>Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya .</b>
10.		<b>Barang kuno yang bernilai kebudayaan.</b>

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*[Handwritten signature]*

**RI M SUMARNO SOEWANDI**